

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang **“Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris Dalam Penyerahan Peralihan Protokol Notaris yang Sudah Meninggal”**, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ahli waris Notaris memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan protokol Notaris kepada penerima protokol sesuai dengan, batas waktu 30 hari untuk penyerahan protokol, namun, dalam praktiknya, masih terdapat ahli waris yang menahan protokol lebih dari batas waktu yang ditentukan dengan berbagai alasan, seperti ingin tetap mengelola akta yang belum selesai atau menunggu pengangkatan sebagai Notaris. Ahli waris yang tidak segera menyerahkan protokol dapat menghambat pelayanan hukum dan menimbulkan potensi penyalahgunaan dokumen oleh pihak yang tidak berwenang. Tanggung jawab ahli waris dalam penyerahan protokol Notaris yang sudah meninggal mencakup tiga aspek utama, yaitu tanggung jawab administrasi, perdata, dan pidana. Tanggung jawab administrasi mengharuskan ahli waris untuk menyerahkan protokol Notaris dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan, jika kewajiban ini tidak dipenuhi, Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat menjatuhkan sanksi administratif, termasuk teguran, peringatan tertulis, hingga pengambilan paksa protokol. Tanggung jawab perdata timbul ketika keterlambatan atau kegagalan penyerahan protokol menyebabkan kerugian bagi pihak

berkepentingan. ahli waris Notaris dapat digugat atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. menyatakan bahwa ahli waris Notaris menerima hak dan kewajiban dari pewaris, sehingga tetap bertanggung jawab terhadap protokol Notaris. Tanggung jawab pidana dapat terjadi apabila ahli waris Notaris dengan sengaja atau karena kelalaian berat menyalahgunakan, menghilangkan, atau memalsukan protokol Notaris.

2. MPD memiliki kewenangan untuk mengawasi penyerahan protokol Notaris yang sudah meninggal. MPD hanya dapat memberikan peringatan kepada ahli waris yang belum menyerahkan protokol dalam batas waktu yang ditentukan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut jika peringatan tidak diindahkan. Beberapa ahli waris yang telah mengikuti prosedur sesuai aturan merasa MPD cukup membantu dalam proses penyerahan protokol. Namun, ada pula kendala di lapangan seperti keterbatasan tempat penyimpanan protokol oleh Notaris penerima dan kurangnya pendampingan kepada ahli waris yang belum memahami prosedur. Permasalahan yang Masih Ditemukan terdapat ahli waris yang menahan protokol Notaris lebih dari 6 bulan, baik karena alasan pribadi maupun kendala administratif. Peran MPD dalam pengawasan masih terbatas pada pemberian peringatan tanpa adanya sanksi yang lebih tegas bagi ahli waris yang tidak patuh. Tidak semua Notaris penerima protokol memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses serah terima protokol. Ahli waris Notaris tidak

menyerahkan protokol Notaris dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan timbul berbagai akibat hukum, seperti sanksi administratif dari MPD, potensi tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan, serta dampak terhadap keabsahan dokumen dan potensi sengketa hukum.

B. Saran

1. Bagi Ahli Waris, ahli waris harus memahami dan menaati kewajiban hukum dalam menyerahkan protokol Notaris yang sudah meninggal, agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat menghambat pelayanan hukum. Ahli waris yang belum memahami prosedur penyerahan protokol dapat meminta bimbingan kepada MPD atau Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar proses penyerahan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ahli waris memiliki kendala dalam proses penyerahan protokol, seperti belum ada Notaris penerima yang ditunjuk atau kendala administratif lainnya, sebaiknya segera berkonsultasi dengan MPD agar dapat menemukan solusi yang tepat.
2. Bagi MPD (Majelis Pengawas Daerah), MPD sebaiknya lebih proaktif dalam mengawasi dan mendampingi ahli waris dalam proses penyerahan protokol Notaris. MPD perlu memberikan bimbingan lebih intensif kepada ahli waris, terutama bagi mereka yang belum memahami prosedur atau mengalami kendala dalam serah terima protokol. Regulasi yang mengatur kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) perlu diperkuat agar MPD dapat bertindak lebih tegas dalam mengawasi penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal. Saat ini, kewenangan MPD terbatas pada pemberian peringatan, sehingga diperlukan aturan yang memberikan sanksi lebih tegas

bagi ahli waris yang tidak menyerahkan protokol dalam batas waktu yang ditentukan. Dengan penguatan regulasi, MPD bisa memiliki wewenang lebih luas, misalnya melakukan tindakan administratif yang lebih ketat atau mengambil langkah hukum tertentu terhadap ahli waris yang melanggar ketentuan.

3. Bagi Notaris, Peningkatan edukasi bagi Notaris mengenai pentingnya memberikan pemahaman kepada ahli waris tentang kewajiban ini serta pembentukan tim pendampingan khusus oleh organisasi Notaris untuk membantu ahli waris dalam proses penyerahan protokol.
4. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, Peraturan yang mengatur batas waktu penyerahan protokol Notaris sebaiknya dievaluasi, khususnya dalam hal mekanisme pengawasan dan sanksi bagi ahli waris yang tidak menaati ketentuan. Pemerintah perlu mempertimbangkan penyediaan fasilitas penyimpanan protokol yang lebih memadai bagi Notaris penerima, agar tidak terjadi kendala dalam proses serah terima protokol. Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara MPD, Kementerian Hukum dan HAM, serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan terkait penyerahan protokol Notaris.

Dengan kesimpulan dan saran ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk menyempurnakan aturan dan praktik penyerahan protokol Notaris yang sudah meninggal..